

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi pada perkara Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm. didasarkan pada doktrin corporate liability. PT Giri Jaladhi Wana merupakan subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi. PT Giri Jaladhi Wana dijatuhi pidana denda satu milyar tiga ratus juta rupiah dan pidana tambahan penutupan sementara perusahaan selama enam bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm kepada PT Giri Jaladhi Wana adalah.
  - a. Perimbangan yuridis meliputi: surat dakwaan, tuntutan, alat bukti (keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli), fakta-fakta di persidangan, dan barang-bukti.
  - b. Sedangkan pertimbangan non-yuridis adalah tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula karena di pandang dapat menghancurkan sendi-sendi keuangan dan/atau perkenomian negara. Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Kota Banjarmasin dan Bank Mandiri Tbk. Hal-hal yang meringankan tidak ada.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Perlu ada penyempurnaan dalam hukum acara pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan korporasi, baik dalam KUHP ataupun Undang-Undang yang bersifat khusus. Hal ini disebabkan karena korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi tidak diikuti dengan hukum acaranya, khususnya dalam tindak pidana korupsi.
2. Perlu untuk mempidana korporasi sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, dan hal itu harus diikuti dengan produk hukum yang memadai. Karena saat ini para penegak hukum masih kesulitan untuk menjerat korporasi dan pada akhirnya hanya menghukum pengurusnya saja. saat ini hanya sebatas mengakui.